

---

## **URGENSI REFORMASI REGULASI PASAR MODAL DALAM MENARIK INVESTASI BERKELANJUTAN**

**Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Andini Sagita Lasari<sup>2</sup>**

[emielsalimsrg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsrg1988@gmail.com)<sup>1</sup>, [andinisagitalasari@gmail.com](mailto:andinisagitalasari@gmail.com)<sup>2</sup>

**Universitas Asahan**

### **ABSTRAK**

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun masih menghadapi tantangan regulasi yang menghambat investasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformasi regulasi pasar modal guna menarik investasi yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka terhadap peraturan nasional serta standar internasional, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada masih belum harmonis, kurang transparan, dan minim insentif. Hambatan struktural juga memperlemah pengawasan dan implementasi prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, pemberian insentif, dan kolaborasi multipihak. Reformasi ini krusial untuk menciptakan pasar modal yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Investasi Berkelanjutan, Pasar Modal, Prinsip ESG, Reformasi Regulasi, Tata Kelola.

### **ABSTRACT**

*The capital market plays a strategic role in national economic development but faces regulatory challenges that hinder sustainable investment. This study aims to examine the urgency of regulatory reform in Indonesia's capital market to attract investments aligned with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Using a normative juridical approach and literature review of national regulations and international standards, the study finds that current regulations are fragmented, lack transparency, and offer limited incentives. Structural barriers also weaken supervision and the implementation of sustainability principles. Therefore, comprehensive reform is needed, including regulatory harmonization, institutional strengthening, incentives, and multi-stakeholder collaboration. Such reform is essential to build a competitive, inclusive, and sustainable capital market.*

**Keywords:** Capital Market, ESG Principles, Governance, Regulatory Reform, Sustainable Investment.

### **PENDAHULUAN**

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan bagi perusahaan, tetapi juga sebagai indikator penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan kompetitif, pasar modal Indonesia dituntut untuk terus melakukan pembenahan agar mampu menarik arus investasi, terutama investasi yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan atau sustainable investment. Untuk itu, urgensi reformasi regulasi pasar modal menjadi tidak terelakkan.

Investasi berkelanjutan merupakan pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam pengambilan keputusan bisnis. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu keberlanjutan, investor—terutama investor institusional internasional—menjadikan faktor ESG sebagai prasyarat penting dalam menanamkan modalnya. Oleh karena itu, sistem regulasi pasar modal di Indonesia harus mampu mengakomodasi dan mendorong investasi yang memperhatikan aspek keberlanjutan

tersebut.

Namun, kenyataannya, kerangka regulasi pasar modal Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Beberapa regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip ESG. Selain itu, kurangnya kejelasan dalam pedoman pelaporan keberlanjutan, keterbatasan kapasitas lembaga pengawas, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal menjadi faktor penghambat dalam menarik minat investor yang memiliki orientasi jangka panjang.[1]

Dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menunjukkan upaya-upaya untuk mendorong integrasi aspek keberlanjutan dalam pasar modal, seperti melalui penerbitan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Emisi Surat Utang Berwawasan Lingkungan (green bonds).[2] Namun, kebijakan-kebijakan ini belum sepenuhnya menciptakan ekosistem yang kondusif, terutama dalam hal implementasi teknis dan insentif bagi emiten maupun investor. Ketidaksinkronan antarregulasi dan kurangnya harmonisasi dengan standar internasional juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi melalui reformasi menyeluruh.

Urgensi reformasi regulasi pasar modal semakin terasa mengingat posisi Indonesia yang sedang berusaha meningkatkan daya saing di kancah regional dan global. Reformasi regulasi bukan hanya persoalan pembaruan norma hukum semata, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam mengelola pasar modal sebagai sarana pembangunan berkelanjutan.[3] Regulasi yang adaptif, transparan, dan berpihak pada prinsip keberlanjutan akan meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.[1]

Lebih jauh, dengan mengadopsi prinsip-prinsip ESG dalam regulasi pasar modal, Indonesia dapat memperluas basis investornya, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Investor yang berorientasi jangka panjang cenderung lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap ketahanan pasar modal nasional dalam menghadapi tekanan eksternal seperti krisis ekonomi global, perubahan iklim, atau gejolak geopolitik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi reformasi regulasi pasar modal dalam rangka menarik investasi berkelanjutan di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan tinjauan terhadap kebijakan nasional maupun praktik internasional, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar dalam menciptakan pasar modal yang inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan literatur-literatur yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur regulasi pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan prinsip investasi berkelanjutan di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan OJK, serta dokumen-dokumen internasional yang relevan seperti prinsip-prinsip ESG dan pedoman investasi berkelanjutan dari lembaga global. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan kebijakan, serta hasil studi empiris yang mendukung analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum dan mengkaji relevansi serta efektivitasnya dalam mendukung iklim investasi berkelanjutan di pasar modal. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan dan urgensi reformasi regulasi pasar modal di Indonesia dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Reformasi Regulasi Pasar Modal

Reformasi regulasi pasar modal merupakan suatu proses strategis dalam pembaruan dan penyesuaian instrumen hukum, kelembagaan, serta kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan di pasar modal. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan progresif terhadap dinamika pasar global, teknologi, dan isu keberlanjutan. Pengertian ini tidak terbatas pada revisi undang-undang atau peraturan teknis, tetapi juga menyentuh pada aspek sistemik, seperti penguatan struktur pengawasan dan penegakan hukum di sektor pasar modal.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 52/PUU-XVI/2018, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat, sehingga dalam konteks pasar modal, pembaruan hukum—atau reformasi—adalah bagian dari strategi transformasi ekonomi.[4] Dengan demikian, reformasi regulasi pasar modal perlu dimaknai sebagai upaya menyeluruh untuk menyesuaikan regulasi dengan realitas ekonomi dan kebutuhan masa depan.

Ruang lingkup reformasi ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. **Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan:** Misalnya, penyelarasan antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan prinsip-prinsip ESG dan kebijakan fiskal yang mendorong keberlanjutan, serta penyesuaian terhadap tren global seperti standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) dan Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
2. **Penguatan kelembagaan dan tata kelola:** Termasuk penguatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pasar modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pasar modal, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. **Modernisasi sistem pengawasan dan transparansi:** Penerapan teknologi digital dalam pelaporan, pengawasan, dan penegakan hukum, seperti penggunaan regtech dan suptech, serta penguatan sistem informasi yang mendukung keterbukaan data ESG bagi investor.
4. **Pengaturan dan insentif untuk instrumen berkelanjutan:** Termasuk green bonds, sukuk hijau, dan instrumen keuangan lainnya yang berbasis keberlanjutan. Hal ini juga mencakup penyusunan taksonomi hijau nasional seperti yang sedang dikembangkan OJK bersama berbagai pemangku kepentingan.

Reformasi juga harus mencerminkan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang mengubah lanskap pasar modal global. Misalnya, dengan munculnya fintech dan teknologi blockchain, pengaturan hukum juga perlu beradaptasi agar tidak tertinggal dalam mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam dokumen "Indonesia Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021–2025)" yang diterbitkan OJK, ditegaskan bahwa penguatan kebijakan dan regulasi merupakan pilar utama dalam mempercepat transisi menuju pasar keuangan berkelanjutan. Ini mencerminkan bahwa reformasi regulasi bukan hanya penting, melainkan fundamental dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).[5]

Dengan kata lain, reformasi regulasi pasar modal harus dilandasi oleh prinsip inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Proses ini tidak bisa dilakukan

secara parsial, melainkan melalui kolaborasi multipihak antara regulator, pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat sipil. Jika dilaksanakan secara konsisten dan terstruktur, reformasi ini akan menghasilkan pasar modal yang lebih kuat, efisien, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, penting untuk membahas mengapa reformasi ini menjadi sangat mendesak, khususnya dalam konteks menarik investasi yang berkelanjutan.

## **B. Urgensi Reformasi Regulasi dalam Menarik Investasi Berkelanjutan**

Kedudukan Reformasi regulasi pasar modal memiliki posisi krusial dalam upaya Indonesia menarik arus investasi berkelanjutan. Dalam konteks global saat ini, investor semakin menaruh perhatian besar pada aspek keberlanjutan yang diwujudkan dalam parameter ESG. Studi dari Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, total aset investasi berkelanjutan global mencapai lebih dari USD 35 triliun, atau sekitar 36% dari total aset yang dikelola secara profesional di seluruh dunia.[6] Ini menandakan bahwa tren investasi global telah berubah, dari sekadar mengejar keuntungan ke arah pencapaian nilai jangka panjang dan dampak sosial serta lingkungan yang positif.

Namun demikian, Indonesia sebagai pasar berkembang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan normatif yang membuatnya kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya kerangka hukum yang eksplisit mengintegrasikan ESG ke dalam sistem pasar modal secara menyeluruh. POJK No. 51 Tahun 2017 memang menjadi tonggak awal, namun masih bersifat sektoral dan belum cukup mendorong perubahan perilaku emiten maupun investor secara luas.

Urgensi reformasi juga terlihat dari fakta bahwa banyak perusahaan di Indonesia belum menerapkan standar pelaporan ESG yang diakui secara internasional seperti GRI Standards atau SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan kesulitan bagi investor global dalam menilai risiko dan potensi investasi.[7] OECD dalam laporannya menyebutkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem pelaporan ESG yang kuat lebih mampu menarik Foreign Direct Investment (FDI) karena investor merasa yakin akan integritas dan keberlanjutan portofolio mereka.[8]

Di sisi lain, Indonesia sedang berupaya mencapai target-target nasional dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) dan Net Zero Emission (NZE) 2060. Untuk itu, keberadaan pasar modal yang mendukung investasi hijau menjadi mutlak. Tanpa reformasi regulasi, dana-dana hijau internasional yang sangat besar justru akan mengalir ke negara lain yang telah memiliki sistem hukum dan insentif lebih jelas.

Reformasi regulasi juga diperlukan untuk memperkuat kepercayaan pasar. Investor memerlukan kepastian hukum atas perlindungan hak-haknya, baik dari sisi keterbukaan informasi, perlakuan yang adil (fair treatment), maupun perlindungan dari praktik pasar yang tidak sehat. Dengan menciptakan regulasi yang mendukung good corporate governance berbasis ESG, Indonesia bisa menjadi destinasi investasi jangka panjang.

Penting pula dicatat bahwa reformasi ini membuka peluang munculnya inovasi keuangan berkelanjutan seperti green sukuk, sustainability-linked bonds, dan reksadana ESG. Inovasi-inovasi ini hanya bisa berkembang apabila terdapat kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan mendukung penuh dari sisi perizinan maupun insentif.

Oleh karena itu, urgensi reformasi bukan hanya terletak pada kebutuhan menyesuaikan hukum dengan perkembangan global, melainkan menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga integritas pasar modal, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara nyata. Tanpa regulasi yang progresif dan inklusif, investasi berkelanjutan hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi nyata.

### **C. Hambatan Struktural dalam Reformasi Regulasi Pasar Modal**

Reformasi regulasi pasar modal di Indonesia dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural yang signifikan dan kompleks. Hambatan ini tidak hanya berasal dari sisi normatif, tetapi juga bersifat kelembagaan, teknis, dan budaya hukum. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya integrasi yang sistemik antara berbagai peraturan dan otoritas yang mengatur kegiatan pasar modal dan investasi berkelanjutan.

Pertama, terdapat tumpang tindih dan disharmoni regulasi antar lembaga. Misalnya, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kadang tidak selaras dengan kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan atau dengan peraturan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi pelaku pasar. Hal ini diidentifikasi juga dalam Laporan World Bank tahun 2021 mengenai tantangan tata kelola sektor keuangan di negara berkembang.[9]

Kedua, kapasitas lembaga pengawas dan penegak hukum masih terbatas. OJK sebagai regulator utama pasar modal masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan ESG secara komprehensif. Belum adanya sistem pengawasan berbasis teknologi seperti regtech (regulatory technology) dan suptech (supervisory technology) secara optimal menghambat efektivitas pengawasan pasar.

Ketiga, budaya kepatuhan (compliance culture) di kalangan pelaku pasar modal masih rendah. Banyak emiten yang melihat pelaporan keberlanjutan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.[3] Dalam survei yang dilakukan oleh PwC Indonesia pada 2023, hanya 28% perusahaan tercatat yang secara aktif menerapkan kebijakan ESG dalam strategi korporat mereka.[10]

Keempat, belum adanya insentif yang cukup bagi penerapan prinsip ESG. Baik dalam bentuk insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan, maupun preferensi listing di papan khusus berkelanjutan (misalnya ESG Board), belum tersedia secara optimal. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi emiten untuk mengadopsi standar keberlanjutan secara sukarela.

Kelima, kesenjangan dalam literasi dan kapasitas investor. Banyak investor domestik, terutama ritel, belum memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya ESG. Sebaliknya, sebagian besar tekanan untuk transparansi ESG justru datang dari investor asing yang lebih memahami risiko jangka panjang terhadap isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan tata kelola perusahaan.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi pasar modal tidak cukup dilakukan dengan perubahan normatif semata. Dibutuhkan pula reformasi kelembagaan, perbaikan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kampanye edukasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan. Tanpa mengatasi hambatan struktural ini, reformasi regulasi hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas yang tidak efektif dalam praktik.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural ini, diharapkan reformasi regulasi pasar modal di Indonesia dapat lebih progresif, inklusif, dan berdampak nyata dalam mendukung iklim investasi berkelanjutan yang tangguh dan kompetitif secara global.

### **D. Arah dan Strategi Reformasi yang Diperlukan**

Menentukan arah dan strategi reformasi regulasi pasar modal merupakan langkah krusial dalam menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dalam era investasi berkelanjutan. Reformasi ini tidak dapat dilakukan secara sporadis atau sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan yang terencana, kolaboratif, dan berbasis bukti. Terdapat beberapa arah strategis yang perlu diambil untuk membangun sistem regulasi pasar modal yang lebih adaptif dan mendukung keberlanjutan.

Pertama, reformasi harus diarahkan pada penguatan kerangka hukum yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh aspek regulasi pasar modal. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan penerbitan peraturan pelaksana yang lebih detail terkait pelaporan ESG, kewajiban transparansi, serta pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan. Sebagaimana disarankan oleh UNCTAD dalam World Investment Report 2021, negara-negara berkembang perlu menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari hukum investasi untuk menjaga daya saing jangka panjang.

Kedua, perlu dibentuk insentif regulasi bagi emiten dan investor yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Misalnya, pemberian insentif pajak, pengurangan biaya listing untuk perusahaan yang melaporkan ESG secara lengkap, atau pemberian rating ESG oleh otoritas pasar sebagai nilai tambah. Strategi ini akan mendorong lebih banyak pelaku pasar untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan, baik OJK maupun Bursa Efek Indonesia, sangat diperlukan. Hal ini mencakup pelatihan khusus mengenai ESG bagi pengawas dan analis, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi (regtech/suptech), serta pembentukan satuan tugas khusus keberlanjutan (Sustainable Finance Task Force). Strategi ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor internasional.

Keempat, pelibatan pemangku kepentingan secara luas harus menjadi bagian integral dari proses reformasi. Dialog reguler antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, investor, dan masyarakat sipil akan menghasilkan regulasi yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang. Kolaborasi ini juga penting dalam menyusun taksonomi hijau nasional yang dapat menjadi acuan bersama dalam penilaian proyek atau produk investasi berkelanjutan.

Kelima, strategi reformasi harus memperhatikan integrasi dengan standar internasional. Indonesia perlu mengadopsi atau merujuk pada kerangka internasional seperti GRI Standards, IFRS Sustainability Standards (ISSB), dan EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).[11] Harmonisasi ini penting agar investor global merasa yakin dengan kompatibilitas dan kredibilitas sistem pasar modal Indonesia.

Terakhir, strategi komunikasi dan edukasi publik perlu ditingkatkan. Reformasi regulasi akan berhasil apabila didukung oleh pemahaman yang kuat dari seluruh pelaku pasar dan masyarakat luas.[12] Kampanye edukasi tentang pentingnya investasi berkelanjutan, pelaporan ESG, dan tanggung jawab sosial perusahaan harus diperluas melalui berbagai media dan platform.

Dengan strategi-strategi di atas, reformasi regulasi pasar modal Indonesia dapat diarahkan secara sistematis dan berjangka panjang. Reformasi ini tidak hanya akan memperkuat infrastruktur hukum dan kelembagaan, tetapi juga membentuk perilaku pasar yang berorientasi pada nilai jangka panjang, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

## **SIMPULAN**

Reformasi regulasi pasar modal merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menciptakan sistem keuangan nasional yang adaptif terhadap tuntutan global, sekaligus mampu menarik investasi berkelanjutan. Dengan menghadapi tantangan seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya kapasitas lembaga pengawas, dan rendahnya budaya kepatuhan terhadap prinsip ESG, Indonesia membutuhkan pendekatan reformasi yang menyeluruh dan sistemik. Langkah ini akan menjadi pondasi dalam membangun pasar modal yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, strategi reformasi harus mencakup harmonisasi regulasi dengan standar internasional, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian insentif terhadap praktik bisnis berkelanjutan, serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Melalui arah kebijakan yang inklusif dan berjangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk menavigasi arus investasi global secara cerdas dan menjadikan pasar modal sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berintegritas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- R. A. Djanggih, “Urgensi Penegakan Hukum terhadap Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia,” *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 25, no. 1, pp. 102–117, 2018.
- O. J. Keuangan, “POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik,” 2017. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id>
- U. N. C. on T. and Development, *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery*. 2021. [Online]. Available: <https://unctad.org>
- M. K. R. Indonesia, “Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018,” 2018. [Online]. Available: <https://mkri.id>
- O. J. Keuangan, “Indonesia Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021–2025),” 2021. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id>
- G. S. I. Alliance, “Global Sustainable Investment Review 2022,” 2022. [Online]. Available: <https://www.gsi-alliance.org>
- I. F. Corporation, “ESG Integration in Emerging Markets: A Review of Practices and Future Directions,” 2020. [Online]. Available: <https://www.ifc.org>
- O. for E. C. and Development, *OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance*. OECD Publishing, 2020. doi: 10.1787/eb61fd29-en.
- W. Bank, “Strengthening Financial Sector Governance and Stability: Indonesia Financial Sector Assessment Program,” 2021. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org>
- P. Indonesia, “ESG Readiness Survey: How Indonesian companies are preparing for sustainability,” 2023. [Online]. Available: <https://www.pwc.com/id>
- K. Indonesia, “Sustainability reporting in Indonesia: Insights and trends,” 2022. [Online]. Available: <https://home.kpmg/id>
- G. Alaerts, “Financing sustainability: How to finance sustainable investments?,” *Environ. Dev.*, vol. 36, p. 100576, 2020, doi: 10.1016/j.envdev.2020.100576.